



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Januari 2024, Revised: 30 Januari 2024, Publish: 5 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019)

Manggin¹, Muhammad Khutub²

¹ Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: manggin.bs@gmail.com

² Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: quthbmuhhammad@gmail.com

Corresponding Author: manggin.bs@gmail.com

Abstract: *Determining the age limit for adulthood is a critical factor in determining the validity of legal actions, reflecting an individual's skills in carrying out legal actions. This article investigates legal proficiency regulations in Indonesia, highlighting the ambiguity in the assessment of adulthood that creates dilemmas, especially in Article 332 Paragraph (1) of the Criminal Code. As a case study, the analysis was carried out on the Rusly Yaprin Kalo case, which had an impact on the complexity of the concept of adulthood and differences in interpretation between criminal and civil law. This research applies a normative and qualitative juridical approach, exploring various regulations governing the age limit of adulthood in Indonesia and producing an in-depth understanding of potential conflicts between criminal and civil law. The results highlight discrepancies in adult age limits that may impact law enforcement and speak to the need for harmonization of relevant laws.*

Keyword: *Adult Age Limit, Ambiguity In Assessing The Age of Adulthood, Interpretation Between Criminal and Civil Law.*

Abstrak: Penetapan batas usia dewasa menjadi faktor kritis dalam menentukan validitas tindakan hukum, mencerminkan kecakapan individu dalam menjalankan perbuatan hukum. Artikel ini menyelidiki regulasi kecakapan hukum di Indonesia, menyoroti ambiguitas dalam penilaian usia dewasa yang menciptakan dilema, terutama dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Sebagai studi kasus, analisis dilakukan pada kasus Rusly Yaprin Kalo, yang membawa dampak kompleksitas konsep usia dewasa dan perbedaan interpretasi antara hukum pidana dan perdata. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif, menggali berbagai peraturan yang mengatur batas usia dewasa di Indonesia dan menghasilkan pemahaman mendalam tentang konflik potensial antara hukum pidana dan perdata. Hasilnya menyoroti ketidaksesuaian dalam batasan usia dewasa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan menyuarakan kebutuhan akan harmonisasi hukum yang relevan.

Kata Kunci: Batas usia dewasa, ambiguitas penilaian usia dewasa, interpretasi antara hukum pidana dan perdata.

PENDAHULUAN

Penetapan batas usia dewasa dalam konteks hukum memiliki dampak yang signifikan, karena hal tersebut bukan hanya menentukan validitas tindakan hukum individu, tetapi juga mencerminkan tingkat kecakapan mereka dalam menjalankan perbuatan hukum. Keputusan ini secara kritis mencerminkan sejauh mana seseorang dianggap telah mencapai kematangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk bertindak secara hukum.¹ Dalam realitas hukum, kompleksitas konsep usia dewasa tergambar dengan jelas, terutama dalam kerangka hukum pidana materiil dan hukum perdata. Perbedaan pendekatan terhadap batasan usia dewasa antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata menciptakan dilema yang rumit.

Peraturan terkait kemampuan individu dalam melakukan tindakan hukum di Indonesia diatur dengan berbagai metode, menciptakan keadaan yang seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam menetapkan kapan seseorang dapat dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum. Setiap tindakan hukum mensyaratkan pengakuan terhadap kecakapan individu yang bersangkutan. Namun, setiap regulasi dapat memberlakukan persyaratan yang berbeda dalam menilai kecakapan seseorang untuk terlibat dalam tindakan hukum. Sebagai contoh, perbedaan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.1/1974) menegaskan bahwa individu yang belum genap berusia 18 tahun atau belum pernah menjalani pernikahan akan tetap berada di bawah wewenang orang tua mereka, selama status tersebut tidak dicabut dari kekuasaan orang tua.² Sebaliknya, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal ini mewajibkan pengakuan terhadap kemampuan individu untuk menjalankan perbuatan hukum setelah mencapai usia 21 tahun atau setelah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun.³ Hal tersebut terlihat pula dalam penentuan batas usia seorang wanita yang dianggap belum cukup umur menurut KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1. Pasal tersebut menyatakan:⁴ "Mereka yang membawa pergi seorang perempuan yang belum mencapai usia yang memadai, tanpa izin orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dan dengan niat untuk menjamin kontrol atas perempuan tersebut, baik dalam maupun di luar ikatan pernikahan, dapat dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun."

Dalam konteks ini, ketidakjelasan mengenai definisi usia yang "dianggap" belum dewasa menimbulkan pertanyaan tentang kapan seorang wanita dapat dianggap sudah mencapai usia yang memadai sehingga tindakan membawanya pergi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Ambiguitas ini dapat menciptakan kesulitan dalam penegakan hukum dan meningkatkan risiko ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus Rusly Yaprin Kalo (Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019), ia dihadapkan pada dakwaan pelanggaran Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP karena membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, yakni Depitha Mardjan, yang saat itu berusia 19 tahun 9 bulan. Meskipun Pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk

¹ Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/213158-keberagaman-pengaturan-batas-usia-dewasa.pdf>.

² Indonesia, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Indonesia, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Indonesia, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

membebaskan Rusly Yaprin Kalo karena kurangnya bukti yang sah dan meyakinkan terhadap kesalahannya dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, putusan bebas tersebut kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Hakim Agung memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi JPU Kejaksaan Negeri Banggai. Alasannya adalah, meskipun saat peristiwa terjadi korban baru berusia 19 tahun 9 bulan, namun berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, kriteria "belum dewasa" diartikan sebagai belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya.⁵

Kasus ini menggambarkan kompleksitas konsep usia dewasa dalam konteks hukum, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang beragam. Perbedaan pendekatan terhadap batasan usia dewasa antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata menjadi sumber dilema dan ambiguitas dalam penegakan hukum. Ambiguitas mengenai definisi usia "belum dewasa" menciptakan keraguan yang dapat menghambat penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kesulitan menentukan kapan seseorang dianggap dewasa menjadi isu sentral, mengingat perbedaan pandangan antara hukum perdata dan pidana. Ketidakjelasan ini membawa risiko ketidakpastian hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan. Implikasi dari ketidaksesuaian dalam batasan usia dewasa antara hukum pidana dan perdata dapat mempersulit evaluasi kasus, mempengaruhi keputusan pengadilan, dan berkontribusi pada perdebatan tentang perlunya penyesuaian atau harmonisasi hukum yang relevan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ruzaipah¹, Abdul Manan², Qurrota A'yun, dengan judul "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia" menyatakan bahwa: Penetapan usia kedewasaan merupakan permasalahan kompleks, terutama dalam konteks Hukum Islam dan undang-undang yang berbeda dalam menentukan batas usia dewasa. Dalam era teknologi dan informasi yang maju, anak-anak dapat mencapai kematangan lebih awal, mengakibatkan kasus pidana oleh anak di bawah umur yang tidak selaras dengan teori-teori yang ada. Perbedaan dalam batasan usia dewasa yang tidak seragam dalam undang-undang menciptakan dilema, yang diantisipasi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa batas kedewasaan adalah usia 18 tahun atau setelah menikah. Dalam perspektif Hukum Islam, keabsahan tindakan hukum anak yang belum mencapai kematangan dapat diterima dalam beberapa kasus, sementara dalam hukum positif, terutama perdata, perbuatan hukum anak dianggap sah hingga ada tuntutan pembatalan oleh pihak berkepentingan. Pertanggungjawaban atas tindakan anak yang belum mukallaf dalam hukum Islam tidak berimplikasi sanksi had, sementara dalam hukum positif, anak yang terlibat dalam tindakan pidana tetap dikenakan sanksi, namun dengan pertimbangan keringanan karena usia yang masih di bawah umur.⁶ Fokus penelitian ini adalah pada kompleksitas penetapan usia kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia, dengan penekanan khusus pada perbedaan pendekatan antara Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, sedangkan focus penelitian Penulis menitikberatkan pada eksplorasi kompleksitas penetapan usia kedewasaan dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks perbedaan pendekatan antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata. Penelitian ini lebih mendalam dalam menggali implikasi dan perbedaan praktis antara pandangan hukum pidana dan perdata terkait batasan usia dewasa.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Delila Kania¹, Deni Zein Tarsidi, dengan judul "Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi", menyatakan bahwa: Pengetahuan mengenai konsep usia dewasa dalam hukum Indonesia menjadi esensial, terutama bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang mayoritas

⁵ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 897 K/PID/2019.

⁶ Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Misaqan Ghalizan: Volume I Nomor I Juni 2021*, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/2808/2078>.

berusia antara 18 hingga 19 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka secara umum telah memenuhi syarat cakap hukum, memungkinkan mereka bertindak secara mandiri tanpa persetujuan orang tua. Meskipun tidak ada keseragaman dalam penetapan usia dewasa menurut hukum di Indonesia, hal ini tidak menggaransi kepastian hukum. Negara, dalam hal ini, berupaya melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan kebutuhan individu. Sosialisasi pengetahuan mengenai usia dewasa menurut hukum menjadi penting untuk dipahami oleh mahasiswa, terutama dalam konteks pelaksanaan tindakan hukum tertentu, agar mereka memahami hak dan kewajiban sebagai individu dan warga negara.⁷ Fokus penelitian ini lebih umum, membahas syarat cakap hukum mahasiswa, ketidaksesuaian dalam penetapan usia dewasa menurut hukum di Indonesia, dan upaya negara dalam melindungi kepentingan warga negara, sedangkan fokus penelitian Penulis lebih mendalam, menitikberatkan pada kompleksitas konsep usia dewasa dalam konteks hukum Indonesia dan menggali perbedaan pendekatan antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga mencermati permasalahan ketidaksesuaian dalam batasan usia dewasa yang dapat menciptakan dilema dan ambiguitas dalam penegakan hukum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri Minarti, dengan judul “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” menerangkan bahwa: Undang-Undang di Indonesia memiliki penentuan batas usia dewasa yang beragam, seperti 21 tahun dalam Hukum Perdata dan 18 tahun dalam Undang-Undang Pernikahan, Ketenagakerjaan, Pemasarakatan, Perlindungan Anak, dan sejumlah peraturan lainnya. Penelitian ini merinci perbedaan batasan usia dewasa dalam berbagai Undang-Undang, menciptakan keberagaman yang memunculkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi hal ini, diterbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung, yang menetapkan batas usia dewasa pada 18 tahun atau setelah menikah. Selain itu, Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4/SE/I/2015 juga menegaskan bahwa usia dewasa dalam konteks pelayanan pertanahan adalah minimal 18 tahun atau sudah kawin. Ini merupakan upaya untuk menyelaraskan dan merinci definisi usia dewasa dalam berbagai sektor hukum, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan hukum.⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis variasi batas usia dewasa dalam Undang-Undang di Indonesia, termasuk Hukum Perdata, Undang-Undang Pernikahan, Ketenagakerjaan, Pemasarakatan, dan Perlindungan Anak, sedangkan focus penelitian Penulis adalah pada kompleksitas penetapan batas usia dewasa dalam konteks hukum Indonesia, khususnya perbedaan pendekatan antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata.

Dari uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis beberapa aspek yang mencakup batas usia dewasa dalam berbagai peraturan di Indonesia, ambiguitas yang muncul seputar penentuan usia dewasa, serta melakukan analisis terhadap kasus Rusly Yaprin Kalo (Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019). Analisis ini akan mencakup pemahaman mendalam mengenai perbedaan pendekatan antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata dalam konteks penetapan usia dewasa.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif menekankan analisis hukum dengan merinci dan menafsirkan norma-norma hukum dari peraturan perundang-undangan

⁷ Delila Kania1, Deni Zein Tarsidi, “Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi”, *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik*, Vol 5 No 1 (2022), <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/1877>.

⁸ Tri Minarti, “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *PERAHU(Penerangan Hukum)Jurnal Ilmu Hukum: Volume 11 Nomor 1, Maret 2023*, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/767/742>.

dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Fokusnya adalah pada penelusuran norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian serta memahami implementasi dan interpretasi norma tersebut dalam konteks hukum. Di sisi lain, pendekatan kualitatif melibatkan pemahaman mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-angka, seperti pandangan, pendapat, atau interpretasi subjektif terkait isu hukum yang diteliti. Penggabungan kedua pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap aspek normatif dan kontekstual suatu isu hukum. Proses analisis kualitatif mencakup analisis isi dokumen untuk menggali pemahaman lebih mendalam terkait dampak praktis dan pandangan stakeholder terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Usia Dewasa Dalam Berbagai Peraturan di Indonesia

Batasan usia anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan tingkat variasi yang cukup signifikan. Berbagai undang-undang yang mengatur kriteria batas usia antara anak-anak dan dewasa menunjukkan keberagaman yang mencolok.⁹ Setiap peraturan memiliki penetapan usia tersendiri untuk menetapkan status anak atau dewasa. Berikut adalah penjelasannya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan prinsip utama terkait penentuan status anak atau dewasa. Sesuai dengan ketentuan tersebut, seseorang dianggap telah mencapai dewasa ketika mencapai usia 18 tahun.¹⁰ Faktor ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menetapkan batas usia dewasa dan mengatur hak serta kewajiban individu dalam domain hukum pidana.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam lingkup Hukum Perdata di Indonesia, penilaian kedewasaan didasarkan pada evaluasi yang mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Dimensi kuantitatifnya diukur melalui penentuan batas usia seseorang, sementara dimensi kualitatifnya dipertimbangkan berdasarkan status pernikahan individu. Batas usia menjadi acuan untuk menilai kedewasaan dan sebagai persyaratan kecakapan individu dalam melakukan perbuatan hukum. Sesuai dengan Pasal 330 KUHP, seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan jika mencapai usia 21 tahun atau telah (pernah) menikah. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa dan memiliki kapasitas hukum setelah mencapai usia 21 tahun atau jika belum mencapai usia 21 tahun namun telah melakukan perkawinan. Formulasi ini simpel, mudah dipahami, dan dapat diakses dalam berbagai dokumen resmi yang mencatat data identitas individu tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal ini menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit mengatur kriteria kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, interpretasi dari Pasal 1 Angka 1 menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan spesifik kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun.¹¹

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang ini memberikan definisi tentang anak dan menetapkan batas usia untuk dapat dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1. Pasal tersebut menyatakan, "Anak adalah seseorang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur

⁹ Muchlis Ibrahim, "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia", *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022*, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13925/8712>.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin." Pernyataan ini menjelaskan persyaratan usia yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dianggap sebagai anak atau belum mencapai status dewasa sesuai dengan ketentuan undang-undang ini".¹²
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam UU No.1/1974, ketentuan mengenai status kedewasaan dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali jika wewenang orang tua dicabut. Sementara itu, Pasal 50 ayat (1) UU No.1/1974 menyatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, dan tidak berada di bawah wewenang orang tua, akan berada di bawah wewenang seorang wali. Dengan demikian, UU Perkawinan menggunakan batasan usia sebagai acuan dalam menetapkan status kedewasaan, memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuasaan orang tua dan wali terhadap individu yang belum mencapai usia dewasa.
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Dalam UU HAM ini, dijelaskan secara rinci mengenai penetapan batas usia seseorang yang termasuk dalam kategori anak atau belum dewasa. Konsep ini diuraikan dalam Pasal 1 angka 5, yang menetapkan definisi anak sebagai setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan jika hal tersebut untuk kepentingannya. Penetapan ini bertujuan utama untuk melindungi hak dan kepentingan anak, sekaligus memberikan panduan yang jelas terkait definisi usia dewasa dalam konteks hukum. Dengan demikian, UU HAM ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan status anak atau dewasa, mengakui perlunya perlindungan hak anak, dan memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan usia dewasa.¹³
 7. Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam Pasal 1 angka 26 UU No. 13/2003 dijelaskan bahwa anak diidentifikasi sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Penjelasan ini mencerminkan ketentuan yang menunjukkan bahwa persyaratan untuk bekerja sebagai tenaga kerja adalah mencapai usia 18 tahun atau lebih. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan mempekerjakan individu yang berusia di bawah 18 tahun, mereka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, UU ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan usia minimum untuk terlibat dalam pekerjaan formal, menunjukkan komitmen untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak di sektor ketenagakerjaan.¹⁴
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
UU No. 12/2006 mengatur mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebelum mengajukan permohonan pewarganegaraan, seseorang harus diakui sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 9 huruf a menegaskan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan pewarganegaraan jika telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Selain dari ketentuan di Pasal 9 yang menetapkan batas usia cakap hukum pada 18 tahun, pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Kewarganegaraan juga sejalan dalam menetapkan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum.¹⁵
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Dalam UU No. 21/2017, dijelaskan tentang penetapan batas usia yang dianggap sebagai belum dewasa. Pasal 1 angka 5 dengan jelas mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan. Penegasan ini memberikan pedoman yang tegas mengenai kriteria usia dewasa dalam konteks hukum, menunjukkan perhatian terhadap perlindungan hak dan kepentingan anak di berbagai tahapan kehidupan mereka, bahkan sejak dalam kandungan.¹⁶

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam UU Pornografi, dijelaskan bahwa seseorang dianggap belum dewasa atau anak jika belum mencapai usia 18 tahun. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan batas usia yang menandakan kedewasaan seseorang dalam regulasi materi pornografi. Penetapan usia ini sejalan dengan upaya perlindungan terhadap anak dan remaja dari paparan materi yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan psikologis yang sehat bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun, serta memastikan bahwa ketentuan tersebut memenuhi norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bagi Notaris, penentuan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan, terkait dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Ketentuan mengenai batas usia bagi pihak yang menghadapkan diri dinyatakan secara tegas dalam Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi persyaratan berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

12. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Angka 34 UU No.7/2017, menyatakan bahwa pemilih adalah WNI yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin.¹⁸ Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa batas usia untuk berpartisipasi dalam Pemilu adalah 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin, atau pernah kawin. Penting untuk dicatat bahwa batasan usia ini dirancang khusus untuk tujuan keikutsertaan sebagai peserta dalam pemilu dan tidak memiliki implikasi atau tujuan lain yang terkait.¹⁹

13. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 Ayat (1) KHI menguraikan tentang batas usia seseorang untuk dianggap dewasa. Berdasarkan pasal tersebut, seseorang dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri pada usia 21 tahun, asalkan orang tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental, dan belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁰ Aturan ini dapat diartikan bahwa status dewasa diperoleh ketika seseorang mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, tanpa mengalami cacat fisik atau mental, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Sudono, 2019, "Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa", Online, <https://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>, Diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

²⁰ Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan AlHikmah Jakarta, 1993, hal.410-411

Ambiguitas Penilaian Batas Usia Dewasa dalam Konteks Hukum Pidana Materiil dan Potensi Konflik dengan Hukum Perdata

Melanjutkan pembahasan mengenai regulasi batas usia dewasa dalam konteks berbagai undang-undang, fokus kami kini tertuju pada ambiguitas yang muncul dalam penilaian usia dewasa, terutama terkait status dewasa dalam tindak pidana penculikan anak perempuan yang dianggap "belum dewasa." Ambiguitas semacam ini menjadi sumber kompleksitas dalam penerapan ketentuan hukum pidana materiil. Salah satu kasus yang memperlihatkan dampak ambiguitas tersebut adalah pelanggaran Pasal 332 Ayat (1) KUHP.

Konflik penilaian usia dewasa, terutama antara hukum pidana dan hukum perdata, menjadi isu kompleks yang berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam menilai status dewasa seseorang. Khususnya, situasinya tercermin dalam kasus penculikan anak perempuan yang diatur oleh Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Perbedaan interpretasi antara hukum perdata, mengacu pada Pasal 330 KUHPerdata yang menetapkan usia dewasa pada 21 tahun atau setelah menikah, dan hukum pidana, yang merujuk pada batasan usia 18 tahun menurut UU No.23/2002, dapat menimbulkan ketidakjelasan.

Dampak langsung dari perbedaan batasan usia ini dapat diidentifikasi dalam penerapan Pasal 332 Ayat (1) KUHP, terutama terkait sanksi pidana atas penculikan anak perempuan. Jika hukum pidana memandang usia dewasa adalah 18 tahun, sedangkan hukum perdata menetapkan batasan 21 tahun, konflik interpretasi dapat timbul. Dampaknya melibatkan ketidakpastian dalam menentukan apakah seorang wanita yang terlibat dalam tindak pidana penculikan dianggap dewasa atau tidak, berdasarkan perbedaan pandangan di antara hukum perdata dan pidana. Sehingga ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian hukum, menimbulkan tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum yang bersifat materiil.

Dengan demikian, pentingnya merumuskan solusi atau harmonisasi di antara berbagai ketentuan hukum menjadi esensial untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum dalam penilaian usia dewasa. Keselarasan antara hukum pidana dan perdata perlu ditegakkan agar penerapan hukum, khususnya terkait tindak pidana penculikan anak perempuan, dapat memberikan keadilan yang seimbang dan terhindar dari ambiguitas interpretasi.

Analisis Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019

Perhatian terhadap usia dewasa sebagai penentu kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP, menjadi fokus penting dalam menangani kasus-kasus pidana. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas penilaian usia dewasa adalah kasus Rusly Yaprin Kalo. Kasus ini melibatkan dakwaan terhadap Rusly Yaprin Kalo yang diduga melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP karena membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, yaitu Depitha Mardjan, pada usia 19 tahun 9 bulan, tanpa izin orang tua atau walinya.

Meskipun pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk membebaskan Rusly Yaprin Kalo dengan alasan kurangnya bukti, perbedaan pandangan muncul antara hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim pertama menganggap bahwa, meskipun Pasal 332 Ayat (1) KUHP mencakup tindakan membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa sebagai tindak pidana, usia 18 tahun sudah dianggap sebagai usia dewasa.

Perbedaan pandangan ini menjadi dasar JPU untuk mengajukan kasasi. JPU mengacu pada Pasal 330 KUHPer yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum kawin sebelumnya. JPU berpendapat bahwa, meskipun usia Depitha Mardjan saat kejadian baru 19 tahun 9 bulan, interpretasi Pasal 330 KUHPerdata dan sejumlah putusan Mahkamah Agung sebelumnya mendukung pandangan bahwa belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum kawin sebelumnya. Dengan argumentasi tersebut, JPU menganggap perbuatan materiil Rusly Yaprin Kalo memenuhi unsur tindak pidana Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Meskipun pengadilan tingkat pertama membebaskannya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi JPU dan membatalkan putusan

bebas pengadilan tingkat pertama. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam penilaian usia dewasa, terutama ketika ada perbedaan interpretasi antara hukum pidana dan perdata. Penerapan Pasal 332 Ayat (1) KUHP menjadi semakin kompleks karena interpretasi usia dewasa dapat mempengaruhi hasil kasus.

Pendekatan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penggunaan ketentuan hukum perdata dalam konteks perkara pidana, khususnya dalam kasus penculikan anak perempuan yang diatur oleh Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Sudut pandang ini mempertanyakan standar penilaian usia dewasa, yang seharusnya mengikuti regulasi pidana terkait tindak pidana penculikan, dan bukan menggunakan aturan perdata. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pedoman SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “penetapan batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum harus mengacu pada undang-undang atau ketentuan yang mengatur dalam konteks perkara yang bersangkutan atau ditentukan secara kasuistik”.²¹ Dalam kasus penculikan yang diatur oleh Pasal 332 Ayat (1) KUHP, penggunaan ketentuan hukum perdata seharusnya tidak diterapkan secara langsung. SEMA ini memberikan panduan kepada hakim dalam konteks kasus ini, menegaskan bahwa pentingnya menekankan penilaian usia dewasa seharusnya lebih bersifat pidana dan sesuai dengan undang-undang pidana yang relevan. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan hukum perdata dalam kerangka hukum pidana, sebagaimana yang diusulkan oleh JPU, mungkin dianggap kurang tepat dan berpotensi menimbulkan konflik interpretasi.

Putusan kasasi Mahkamah Agung, yang mengikuti interpretasi JPU dan didasarkan pada Pasal 330 KUHP, menimbulkan keraguan terhadap kejelasan dan kepastian hukum. Penulis berpendapat bahwa perhatian yang lebih besar seharusnya diberikan pada aturan pidana yang mengatur tindak pidana penculikan, daripada bergantung pada interpretasi hukum perdata.

Oleh karena itu, penulis memandang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus bebas perkara ini lebih tepat, dengan berlandaskan pada argumen bahwa, penggunaan hukum perdata dalam konteks pidana, terutama pada kasus penculikan yang diatur oleh Pasal 332 Ayat (1) KUHP, dianggap tidak sesuai. Meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengacu pada Pasal 330 KUHP untuk menilai usia dewasa, hal ini memunculkan pertanyaan tentang relevansi penggunaan ketentuan hukum perdata dalam kasus pidana yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam menghadapi kontradiksi dalam penerapan hukum terkait penilaian usia dewasa dalam kasus penculikan, solusi yang dapat diberikan melibatkan dua langkah penting. Pertama, dalam menjatuhkan keputusan perkara ini, Majelis hakim sebaiknya mengikuti pedoman yang terdapat dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menyoroti penetapan batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum harus merujuk pada undang-undang atau ketentuan yang mengatur dalam konteks perkara yang bersangkutan atau ditetapkan secara kasuistik. Kedua, untuk memberikan kepastian hukum, maka diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam undang-undang pidana, khususnya Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Klarifikasi ini harus secara tegas mendefinisikan batas usia dewasa. Dasar hukum untuk klarifikasi ini dapat diambil dari prinsip kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kedua langkah ini akan membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan mengurangi risiko kontradiksi dalam penilaian usia dewasa dalam konteks kasus penculikan.

KESIMPULAN

Penetapan batas usia dewasa adalah aspek krusial dalam validitas tindakan hukum seseorang dan mencerminkan tingkat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang beragam mengenai batas usia dewasa

²¹ Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

tersebut menciptakan situasi ambiguitas yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Berdasarkan kajian penulis pada putusan kasasi Nomor 897 K/PID/2019 diatas, Pertimbangan hakim kasasi dalam mengambil keputusan dengan putusan bersalah kepada terdakwa yang secara hukum pidana sudah dewasa dengan hukum perdata adalah suatu kekeliruan, bahkan bisa di katakan cacat hukum, harusnya putusan tersebut batal demi hukum, karena pada kasus tersebut tidak ada relevansi antara tindakan pidana dengan KUHPer. Ada lebih kurang 13 peraturan perundangan di Indonesia yang memuat penetapan dan penilaian batas usia dewasa yang berbeda satu sama lainnya dan ini akan terus menjadi problematika hakim dalam mengambil keputusan, harus ada langkah kongkret dari regulator untuk mengatasi hal ini. Yang mana regulasi tersebut harus dapat mengakomodasi seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan.

REFERENSI

- Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/213158-keberagaman-pengaturan-batas-usia-dewasa.pdf>.
- Delila Kania1, Deni Zein Tarsidi, “Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi”, *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik*, Vol 5 No 1 (2022), <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/1877>.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
_____. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 897 K/PID/2019.
_____. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
_____. Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
_____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
_____. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
_____. Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan AlHikmah Jakarta, 1993.
- Muchlis Ibrahim, “Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia”, *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13925/8712>.
- Nasruddin, Makrum Kholil, Bunga Desyana Pratami, “Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330”, *Alhukkam: Journal of Islamic Law*: Volume: 1 Nomor: 2 Tahun 2021, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3588218&val=31142&title=Batas%20Usia%20Perkawinan%20Menurut%20UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019%20dan%20KUHP%20Perdata%20Pasal%20330>.

- Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Misaqan Ghalizan: Volume I Nomor I Juni 2021, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/2808/2078>.
- Sudono, 2019, "Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa", Online, <https://pablitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>, Diakses pada tanggal 24 Januari 2024.
- Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", PERAHU(Penerangan Hukum)Jurnal Ilmu Hukum: Volume 11 Nomor 1, Maret 2023, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/767/742>.